KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3/UN40.A9/HK.00.05/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Fakultas Kedokteran UPI, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Kedokteran UPI Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1459);
11. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
15. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 382/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
16. Keputusan Rektor UPI Nomor 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Membebankan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT Fakutlas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



HAMIDIE RONALD DANIEL RAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3/UN40.A9/HK.00.05/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANADI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UPI TAHUN 2026

Koordinator PPID	:	Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D.
Bidang Informasi	:	1. dr. Pipit Pitriani, M.Kes., Ph.D. 2. Dr. dr. Lucky Angkawidjaja Roring, M.Pd, AIFO. 3. Dr. dr. Imas Damayanti, M.Kes. 4. dr. Fiska Maya Wardhani, M.Biomed. 5. dr. Gita Siti Purnama Adiprama, Sp.KK. 6. dr. Ikbal Gentar Alam, M.Kes., Sp.GK.
Bidang Dokumentasi	:	1. Rahadian Deden Juansah, S.Pd. 2. Eka Triana Yulian, S.ST., M.M.
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Ramdhan Nugraha, S.M. 2. Bella Shafiera Anandita, S.E. 3. Tanti Hardiyanti Utari, S.E. 4. Yuni Permatasari, S.M.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2026

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



HAMIDIE RONALD DANIEL RAY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik